



PENETAPAN

Nomor 139/Pdt.P/2021/PN Amb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

HERRYANTO, umur 40 tahun, tempat lahir Ujung Pandang tanggal 12 September 1981, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jl. Gandasari Residence No.1 Arcamanik Bandung dan saat ini bertempat tinggal di Jl. DR. Kayadoe RT.002/RW.007 Kudamati Ambon, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan atas nama ahli waris yaitu:

1. Nama : **Heru Yudanto Boediman**
Tempat/Tanggal Lahir : Ujung Pandang , 24 September 1984
Umur : 37 Tahun
Pekerjaan : Dokter Spesialis Bedah
Alamat : Jl. DR Kayadoe RT 002/ RW 007
Kudamati Ambon
2. Nama : **Hermawan Sutanto Boediman**
Tempat/Tanggal Lahir : Ujung Pandang , 12 Maret 1986
Umur : 35 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. DR Kayadoe RT 002/ RW 007
Kudamati Ambon

selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dari Pemohon tersebut;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 31 Agustus 2021 dalam register perkara perdata permohonan Nomor 139/Pdt.P/2021/PN Amb telah mengajukan permohonan yakni sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon adalah anak dari Slamet Boediman dan almarhumah Lena Parerung;
- Bahwa dalam perkawinan orang tua pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak masing-masing bernama :

1. Herryanto (Pemohon)
2. Heru Yudanto Boediman
3. Hermawan Sutanto Boediman

Namun Perkawinan antara Slamet Boediman dan Almarhumah Lena Parerung berakhir perceraian disaat anak-anak tersebut diatas belum dewasa sesuai Akte perceraian No : 7371.PC.2009.000048 Tanggal 15 Juni 2009 di Makassar ;

- Bahwa Ibu pemohon telah meninggal dunia yaitu Almarhumah Lena Parerung , meninggal di Ambon pada Tanggal 20 Juli 2021;
- Bahwa semasa hidupnya Ibu pemohon Lena Parerung ada mempunyai:

1. Tabungan dengan no rekening :

- 1074820812 di Bank Artha Graha cabang Diponegoro Ambon
- 000013496369 di Bank Danamon Diponogoro Ambon
- 02-298-00-22-00833-5 di Bank Mega Ambon
- 1-065-14379-5 di Maybank Ambon
- 1-065-1 5260-4 di Maybank Ambon
- 1-065-18287-4 di Bank International Indonesia (bii) Ambon
- 0618450891 di Bank BNI Cabang Ambon
- 0441206819 Di Bank BCA Ambon
- 232220038367 di Indosurya Simpan Pinjam Ambon
- 703547753600 di Bank Cimb Niaga Ambon
- 705781696140 di Bank Cimb Niaga Ambon
- 152-0003210404 di Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ambon

2. Asuransi :

- PT. North Cliff EKALAND dengan Sertifikat EKAPRO No: SNE 010 Tanggal 08 Oktober 2018
- PT. SRI MITRA TIMUR SEJAHTERA dengan Sertifikat Flexi Plus No: SFP B006
- PT. SRI MITRA TIMUR SEJAHTERA dengan Sertifikat Flexi Plus No: SFP B015
- PT. SRI MITRA TIMUR SEJAHTERA dengan Sertifikat Flexi Plus No SFP 007

Halaman 2 dari 16 Halaman - Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melakukan pencairan tabungan dan asuransi atas nama Lena parerung perlu penetapan pengadilan ;
- Bahwa tujuan permohonan yang pemohon ajukan ke Pengadilan ini agar pengadilan dapat mengeluarkan penetapan kepada pemohon bertindak untuk melakukan perbuatan hukum untuk diri sendiri dan atas nama ahli waris untuk dapat mengurus dan mencairkan :

1. Tabungan dengan no rekening :

- 1074820812 di Bank Artha Graha cabang Diponegoro Ambon
- 000013496369 di Bank Danamon Diponogoro Ambon
- 02-298-00-22-00833-5 di Bank Mega Ambon
- 1-065-14379-5 di Maybank Ambon
- 1-065-1 5260-4 di Maybank Ambon
- 1-065-18287-4 di Bank International Indonesia (bii) Ambon
- 0618450891 di Bank BNI Cabang Ambon
- 0441206819 Di Bank BCA Ambon
- 232220038367 di Indosurya Simpan Pinjam Ambon
- 703547753600 di Bank Cimb Niaga Ambon
- 705781696140 di Bank Cimb Niaga Ambon
- 152-0003210404 di Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ambon

2. Asuransi :

- PT. North Cliff EKALAND dengan Sertifikat EKAPRO No: SNE 010
Tanggal 08 Oktober 2018
- PT. SRI MITRA TIMUR SEJAHTERA dengan Sertifikat Flexi Plus No:
SFP B006
- PT. SRI MITRA TIMUR SEJAHTERA dengan Sertifikat Flexi Plus No:
SFP B015
- PT. SRI MITRA TIMUR SEJAHTERA dengan Sertifikat Flexi Plus No
: SFP 007

atas nama Lena Parerung yang adalah Ibu pemohon ;

- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah para pemohon uraikan diatas, maka pemohon dengan ini memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon atau Hakim yang memeriksa permohonan ini dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan pemohon dapat melakukan perbuatan hukum bertindak untuk diri sendiri dan atas nama ahli waris sesuai dengan surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan ahli waris, tertanggal 18 Agustus 2021, mengurus dan mencairkan :

1. Tabungan dengan no rekening :

- 1074820812 di Bank Artha Graha cabang Diponegoro Ambon
- 000013496369 di Bank Danamon Diponogoro Ambon
- 02-298-00-22-00833-5 di Bank Mega Ambon
- 1-065-14379-5 di Maybank Ambon
- 1-065-1 5260-4 di Maybank Ambon
- 1-065-18287-4 di Bank International Indonesia (bii) Ambon
- 0618450891 di Bank BNI Cabang Ambon
- 0441206819 Di Bank BCA Ambon
- 232220038367 di Indosurya Simpan Pinjam Ambon
- 703547753600 di Bank Cimb Niaga Ambon
- 705781696140 di Bank Cimb Niaga Ambon
- 152-0003210404 di Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ambon

2. Asuransi :

- PT. North Cliff EKALAND dengan Sertifikat EKAPRO No: SNE 010 Tanggal 08 Oktober 2018
- PT. SRI MITRA TIMUR SEJAHTERA dengan Sertifikat Flexi Plus No: SFP B006
- PT. SRI MITRA TIMUR SEJAHTERA dengan Sertifikat Flexi Plus No: SFP B015
- PT. SRI MITRA TIMUR SEJAHTERA dengan Sertifikat Flexi Plus No: SFP 007

Atas nama Lena Parerung yang adalah Ibu pemohon;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon hadir, dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan bahwa ada Perubahan Permohonan pada datar 4 angka 2. Asuransi dst,... dan pada datar 6 angka 2. Asuransi dst, ... dihilangkan, serta pada petitum angka 2 dihilangkan; sehingga selengkapny menjadi sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah anak dari Slamet Boediman dan almarhumah Lena Parerung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan orang tua pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak masing-masing bernama :

4. Herryanto (Pemohon)
5. Heru Yudianto Boediman
6. Hermawan Sutanto Boediman

Namun Perkawinan antara Slamet Boediman dan Almarhumah Lena Parerung berakhir perceraian disaat anak-anak tersebut diatas belum dewasa sesuai Akte perceraian No : 7371.PC.2009.000048 Tanggal 15 Juni 2009 di Makassar ;

- Bahwa Ibu pemohon telah meninggal dunia yaitu Almarhumah Lena Parerung , meninggal di Ambon pada Tanggal 20 Juli 2021;
- Bahwa semasa hidupnya Ibu pemohon Lena Parerung ada mempunyai:

1. Tabungan dengan no rekening :

- 1074820812 di Bank Artha Graha cabang Diponegoro Ambon
- 000013496369 di Bank Danamon Diponogoro Ambon
- 02-298-00-22-00833-5 di Bank Mega Ambon
- 1-065-14379-5 di Maybank Ambon
- 1-065-1 5260-4 di Maybank Ambon
- 1-065-18287-4 di Bank International Indonesia (bii) Ambon
- 0618450891 di Bank BNI Cabang Ambon
- 0441206819 Di Bank BCA Ambon
- 232220038367 di Indosurya Simpan Pinjam Ambon
- 703547753600 di Bank Cimb Niaga Ambon
- 705781696140 di Bank Cimb Niaga Ambon
- 152-0003210404 di Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ambon

- Bahwa untuk melakukan pencairan tabungan dan asuransi atas nama Lena parerung perlu penetapan pengadilan ;
- Bahwa tujuan permohonan yang pemohon ajukan ke Pengadilan ini agar pengadilan dapat mengeluarkan penetapan kepada pemohon bertindak untuk melakukan perbuatan hukum untuk diri sendiri dan atas nama ahli waris untuk dapat mengurus dan mencairkan :

1. Tabungan dengan no rekening :

- 1074820812 di Bank Artha Graha cabang Diponegoro Ambon
- 000013496369 di Bank Danamon Diponogoro Ambon
- 02-298-00-22-00833-5 di Bank Mega Ambon
- 1-065-14379-5 di Maybank Ambon

Halaman 5 dari 16 Halaman - Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1-065-1 5260-4 di Maybank Ambon
 - 1-065-18287-4 di Bank International Indonesia (bii) Ambon
 - 0618450891 di Bank BNI Cabang Ambon
 - 0441206819 Di Bank BCA Ambon
 - 232220038367 di Indosurya Simpan Pinjam Ambon
 - 703547753600 di Bank Cimb Niaga Ambon
 - 705781696140 di Bank Cimb Niaga Ambon
 - 152-0003210404 di Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ambon
- atas nama Lena Parerung yang adalah Ibu pemohon ;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah para pemohon uraikan diatas, maka pemohon dengan ini memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon atau Hakim yang memeriksa permohonan ini dapat memberikan penetapan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan pemohon;
 2. Menetapkan pemohon dapat melakukan perbuatan hukum bertindak untuk diri sendiri dan atas nama ahli waris sesuai dengan surat keterangan ahli waris, tertanggal 18 Agustus 2021, mengurus dan mencairkan :
 1. Tabungan dengan no rekening :
 - 1074820812 di Bank Artha Graha cabang Diponegoro Ambon
 - 000013496369 di Bank Danamon Diponogoro Ambon
 - 02-298-00-22-00833-5 di Bank Mega Ambon
 - 1-065-14379-5 di Maybank Ambon
 - 1-065-1 5260-4 di Maybank Ambon
 - 1-065-18287-4 di Bank International Indonesia (bii) Ambon
 - 0618450891 di Bank BNI Cabang Ambon
 - 0441206819 Di Bank BCA Ambon
 - 232220038367 di Indosurya Simpan Pinjam Ambon
 - 703547753600 di Bank Cimb Niaga Ambon
 - 705781696140 di Bank Cimb Niaga Ambon
 - 152-0003210404 di Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ambon
- Atas nama Lena Parerung yang adalah Ibu pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat permohonannya tersebut di atas, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

Halaman 6 dari 16 Halaman - Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy sesuai asli Akte Kelahiran No. 881/A. tanggal 17 September 1981 atas nama Heryanto Boediman, ditandai bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai asli Akte Kelahiran No. 4000/B. tanggal 29 September 1984 atas nama Heru Yudanto Boediman, ditandai bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai asli Akte Kelahiran No. 654/Um/C.S/86 tanggal 17 Maret 1986 atas nama Hermawan Sutanto, ditandai bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai asli Kartu Keluarga No. 8171011709200006 tanggal 18-09-2020 kepala keluarga Lena Parerung, ditandai bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai fotocopy Kartu Keluarga NIK. 3273240610104903 tanggal 23-09-2020, kepala keluarga Herryanto, S.Md, ditandai bukti P-5;
6. Fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK: 3172062409840007 atas nama Heru Yudanto Boediman, ditandai bukti P-6;
7. Fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK. 8171021203860003 atas nama Hermawan Sutanto Boediman, ditandai bukti P-7;
8. Fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK: 3273241209810002 atas nama Herryanto, A.Md, ditandai bukti P-8;
9. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Perceraian Nomor 7371.PC.2009.0000048 tanggal 15 Juni 2009, ditandai bukti P-9;
10. Fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK: 8171026907560001 atas nama Lena Parerung, ditandai bukti P-10;
11. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kematian Nomor 8171-KM-04082021-0024, ditandai bukti P-11;
12. Fotocopy sesuai asli Surat Kuasa Ahli Waris Nomor: 478.1/78.2/SKAW/KDM/2021, ditandai bukti P-12;
13. Fotocopy sesuai asli Buku Tabungan Maybank No. Rekening 8171026907560001 atas nama Lena Parerung, ditandai bukti P-13;
14. Fotocopy sesuai asli Buku Tabungan Maybank No. Rekening 1-065-15260-4 atas nama Lena Parerung, ditandai bukti P-14;
15. Fotocopy sesuai asli Buku Tabungan Cabang Bank Internasional Indonesia (bii) No. Rekening 1-065-18287-4 atas nama Lena Parerung, ditandai bukti P-15;
16. Fotocopy sesuai asli Buku Tabungan Bank Nasional Indonesia (BNI) No. Rekening 06118450891 atas nama Lena Parerung, ditandai bukti P-16 ;
17. Fotocopy sesuai asli Buku Tabungan Bank CIMB Niaga No. Rekening 703547753600 atas nama Lena Parerung, ditandai bukti P- 17 ;
18. Fotocopy sesuai asli Buku Tabungan Bank CIMB Niaga No. Rekening 705781696140 atas nama Lena Parerung, ditandai bukti P-18 ;

Halaman 7 dari 16 Halaman - Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotocopy sesuai asli Buku Tabungan Bank Mandiri No. Rekening 152-00-0321040-4 atas nama Lena Parerung, ditandai bukti P-19 ;
20. Fotocopy sesuai asli Buku Tabungan Bank Central Asia (BCA) Nomor. 0441206819 tanggal 31-08-2020, ditandai bukti P- 20 ;
21. Fotocopy sesuai asli INDOSURYA Simpan Pinjam No. Rekening 232220038367 atas nama Lena Parerung, ditandai bukti P-21 ;
22. Fotocopy sesuai asli Buku Tabungan Bank Artha Graha No. Rekening : 1074820812 atas nama Lena Parerung ditandai bukti P- 22;
23. Fotocopy sesuai asli Buku Tabungan Bank Danamon No. Rekening 000013496369 atas nama Lena Parerung, ditandai bukti P- 23 ;
24. Fotocopy sesuai fotocopy Buku Tabungan Mega Bank No. Rekening 02-298-00-22-00833-5 atas nama Lena Parerung, ditandai bukti P-24 ;
25. Fotocopy sesuai asli Akta Notaris Nomor. 03/KHW/RPL/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 yang di buat oleh Dr. Roy Prabowo Lenggono, S.H.,MM.,M.Kn, ditandai bukti P-25;
26. Fotocopy sesuai fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 18 Agustus 2021, ditandai bukti P-26;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya, kecuali bukti surat P-5 dan P-24 dan 26 hanya foto copy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Heru Yudanto Boediman(disumpah):

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Permohonan Pencairan Uang ibu dari Pemohon dan juga saksi;
- Bahwa pencairan uang atas nama mama/ibu saksi yaitu Lena Parerung.
- Bahwa Lena Parerung menikah dengan Slamet Boediman dari pernikahan Slamet Boediman dengan Lena Parerung ini dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :
 - o -1. Pemohon (Herryanto), 2. Saksi Heru Yudanto Boediman, 3. Hermawan Sutanto Boediman, 4. Herlina Madangkara (almarhumah).
- Bahwa Herlina Madangkara meninggal belum berkeluarga, dan saat itu ia masih kuliah.
- Bahwa antara Slamet Boediman dengan Lena Parerung mereka pisah tahun 1999 dan bercerai tahun 2009;

Halaman 8 dari 16 Halaman - Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bercerai mama/ibu saksi dan Pemohon tidak menikah lagi sampai sekarang;
 - Bahwa mama/ibu Lena Parerung sudah meninggal tanggal 20 Juli 2021 karena sakit;
 - Bahwa selama hidup mama/ibu Lena Parerung punya tabungan ada pada : Bank Danamon, Bank Artha Graha Ambon, Bank Mega Ambon, Bank BCA, Bank Cimb Niaga Ambon, Maybank Ambon, BNI Cabang Ambon, Cabang Bank Internasional Indonesia, Bank Mandiri dan Simpan Pinjam Indosurya;
 - Bahwa benar saksi Heru Yudanto Boediman dan Hermawan Sutanto Boediman memberikan kuasa kepada Herryanto untuk pencairan uang di Bank-bank tersebut atas nama mama/ibu Lena Parerung;
 - Bahwa Saksi Heru Yudanto Boediman dan Hermawan Sutanto Boediman tidak keberatan untuk Herryanto mengurus dan mencairkan uang di bank-bank tersebut;
 - Bahwa Mama/ibu Lena Parerung mempunyai uang di beberapa bank karena Mama/ibu Lena Parerung mempunyai usaha di bidang Farmasi sehingga bank-bank banyak yang menawari mama/ibu untuk membuka rekening;
 - Bahwa Mama/ibu Lena Parerung meninggal dan ada uang-uang di bank untuk dicairkan, kami sebagai ahli waris ada membuat akta ahli waris pada Notaris DR. Roy Prabowo Lenggono, S.H., MM., M.Kn
 - Bahwa kami tinggal di Kudamati sekitar bulan Januari 2021, dan kantornya di Tanah Tinggi Ambon;
 - Bahwa dari keluarga tidak keberatan atas pengajuan permohonan ini;
 - Bahwa bapak saksi masih hidup sampai sekarang, usaha ini mama Lena Parerung yang punya atau mengusahakan;
 - Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Alfrida Patoding (di sumpah);
- Bahwa Saksi di hadirkan di persidangan sehubungan dengan Permohonan Pencairan Uang ibu Pemohon Lena Parerung;
 - Bahwa Lena Parerung menikah dengan Slamet Boediman dari pernikahan Slamet Boediman dengan Lena Parerung ini dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :
 - o -1. Herryanto, 2. Heru Yudanto Boediman, 3. Hermawan Sutanto Boediman, 4. Herlina Madangkara (almarhumah).

Halaman 9 dari 16 Halaman - Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Herlina Madangkara meninggal belum berkeluarga, dan saat itu ia masih kuliah.
 - Bahwa antara Slamet Boediman dengan Lena Parerung pisah tahun 1999 dan sudah bercerai tahun 2009;
 - Bahwa setelah Lena Parerung bercerai, Lena Parerung tidak menikah lagi, hingga meninggal tanggal 20 Juli 2021 karena sakit;
 - bahwa selama hidup ibu Lena Parerung punya tabungan pada : Bank Danamon, Bank Artha Graha Ambon, Bank Mega Ambon, Bank BCA, Bank Cimb Niaga Ambon, Maybank Ambon, BNI Cabang Ambon, Cabang Bank Internasional Indonesia, Bank Mandiri dan Simpan Pinjam Indosurya.
 - Bahwa benar, Saksi Hermawan Sutanto Boediman dan Heru Yudanto Boediman memberikan kuasa kepada Herryanto untuk pencairan uang di Bank-bank atas nama Lena Parerung;
 - Bahwa tidak ada keberatan dari Heru Yudanto Boediman dan Hermawan Sutanto Boediman untuk Herryanto mencairkan uang di bank-bank tersebut;
 - Bahwa ibu Lena Parerung punya uang di beberapa bank karena adalah pengusaha di bidang farmasi dan bank yang tawari Lena Parerung untuk membuka tabungan;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau ada membuat keterangan ahli waris pada Notaris DR. Roy Prabowo Lenggono, S.H.,MM.,M.Kn
 - Bahwa saksi mengetahui ibu Lena Parerung dan kedua anaknya tinggal di Kudamati sekitar bulan Januari 2021, dan kantornya di Tanah Tinggi Ambon.
 - Bahwa dari keluarga tidak keberatan atas pengajuan permohonan tersebut;
 - Bahwa bapak Pemohon masih hidup sampai sekarang sedangkan usaha ibu Lena Parerung yang mengusahakan;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya.
3. Hermawan Sutanto Budiman(disumpah);
- Bahwa Saksi di hadirkan di persidangan sehubungan dengan Permohonan Pencairan Uang ibu Pemohon Lena Parerung;
 - Bahwa Lena Parerung menikah dengan Slamet Boediman dari pernikahan Slamet Boediman dengan Lena Parerung ini dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :

Halaman 10 dari 16 Halaman - Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o -1. Herryanto, 2. Heru Yudanto Boediman, 3. Hermawan Sutanto Boediman, 4. Herlina Madangkara (almarhumah).
- Bahwa Herlina Madangkara meninggal belum berkeluarga, dan saat itu ia masih kuliah.
 - Bahwa antara Slamet Boediman dengan Lena Parerung pisah tahun 1999 dan sudah bercerai tahun 2009;
 - Bahwa setelah Lena Parerung bercerai, Lena Parerung tidak menikah lagi, hingga meninggal tanggal 20 Juli 2021 karena sakit;
 - Bahwa selama hidup mama/ibu Lena Parerung punya tabungan pada : Bank Danamon, Bank Artha Graha Ambon, Bank Mega Ambon, Bank BCA, Bank Cimb Niaga Ambon, Maybank Ambon, BNI Cabang Ambon, Cabang Bank Internasional Indonesia, Bank Mandiri dan Simpan Pinjam Indosurya.
 - Bahwa benar, Saksi Hermawan Sutanto Boediman dan Heru Yudanto Boediman memberikan kuasa kepada Herryanto untuk pencairan uang di Bank-bank atas nama mama/ibu Lena Parerung;
 - Bahwa tidak ada keberatan dari Heru Yudanto Boediman dan saksi Hermawan Sutanto Boediman untuk Herryanto mencairkan uang di bank-bank tersebut;
 - Bahwa mama/ibu Lena Parerung punya uang di beberapa bank karena ibu saksi adalah pengusaha di bidang farmasi dan bank yang tawari ibu Lena Parerung untuk membuka tabungan;
 - Bahwa kami sebagai ahli waris ada membuat keterangan Hak waris pada Notaris DR. Roy Prabowo Lenggono, S.H.,MM.,M.Kn
 - Bahwa saksi tinggal di Kudamati sekitar bulan Januari 2021, dan kantor di Tanah Tinggi Ambon.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA:

Halaman 11 dari 16 Halaman - Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2021/PN Amb



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-26 serta 3 (tiga) orang saksi yakni : saksi Heru Yudanto Boediman, saksi Alfrida Patoding dan saksi Hermawan Sutanto Boediman yang telah memberikan keterangan dengan bersumpah/ berjanji sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengambilan uang pada rekening bank an. Lena Parerung (orang tua ibu) Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Lena Parerung ada mempunyai hubungan anak kandung dan ibu kandung, namun ibu Pemohon Lena Parerung telah meninggal dunia di Ambon, pada tanggal 20 Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa Lena Pareung menikah dengan Slamet Boediman, namun telah bercerai berdasarkan akta perceraian tahun 2002, dari pernikahan mereka mempunyai 4(empat) orang anak, yakni -1. Herryanto, 2. Heru Yudanto Boediman, 3. Hermawan Sutanto Boediman, 4. Herlina Madangkara (almarhumah) belum berkeluarga;
- Bahwa adik-adik Pemohon Heru Yudanto Budiman, dan Hermawan Sutanto Boediman, dipersidangan secara tegas telah memberikan kuasa kepada Pemohon dan tidak keberatan jika Pemohon yang mengurus dan mencairkan uang milik orang tua ibu mereka Lena Parerung, pada Bank Danamon, Bank Artha Graha Ambon, Bank Mega Ambon, Bank BCA, Bank Cimb Niaga Ambon, Maybank Ambon, BNI Cabang Ambon, Cabang Bank Internasional Indonesia, Bank Mandiri dan Simpan Pinjam Indosurya;
- Bahwa nomor-nomor rekening bank an. Lena Parerung adalah;
 - a. 1074820812 di Bank Artha Graha cabang Diponegoro Ambon
 - b. 000013496369 di Bank Danamon Diponogoro Ambon
 - c. 02-298-00-22-00833-5 di Bank Mega Ambon

Halaman 12 dari 16 Halaman - Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1-065-14379-5 di Maybank Ambon
- e. 1-065-1 5260-4 di Maybank Ambon
- f. 1-065-18287-4 di Bank International Indonesia (bii) Ambon
- g. 0618450891 di Bank BNI Cabang Ambon
- h. 0441206819 Di Bank BCA Ambon
- i. 232220038367 di Indosurya Simpan Pinjam Ambon
- j. 703547753600 di Bank Cimb Niaga Ambon
- k. 705781696140 di Bank Cimb Niaga Ambon
- l. 152-0003210404 di Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ambon

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pengurusan dan pencairan uang tabungan pada bank-bank tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 832 KUHPerdara menyatakan yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah Para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, selanjutnya Pasal 833 KUHPerdara menyatakan sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pasal-pasal diatas adalah hak ahli waris untuk mengurus dan melakukan suatu tindakan yang berkaitan dengan harta benda/harta kekayaan serta piutang yang meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum diatas Pemohon adalah salah satu anak kandung dari Lena Parerung yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2021 di Ambon, yang ada mempunyai tabungan pada Bank Danamon, Bank Artha Graha Ambon, Bank Mega Ambon, Bank BCA, Bank Cimb Niaga Ambon, Maybank Ambon, BNI Cabang Ambon, Cabang Bank Internasional Indonesia, Bank Mandiri dan Simpan Pinjam Indosurya , dimana nomor rekening pada bank-bank tersebut adalah;

- a. 1074820812 di Bank Artha Graha cabang Diponegoro Ambon
- b. 000013496369 di Bank Danamon Diponogoro Ambon
- c. 02-298-00-22-00833-5 di Bank Mega Ambon
- d. 1-065-14379-5 di Maybank Ambon
- e. 1-065-1 5260-4 di Maybank Ambon
- f. 1-065-18287-4 di Bank International Indonesia (bii) Ambon
- g. 0618450891 di Bank BNI Cabang Ambon
- h. 0441206819 Di Bank BCA Ambon

Halaman 13 dari 16 Halaman - Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 232220038367 di Indosurya Simpan Pinjam Ambon
- j. 703547753600 di Bank Cimb Niaga Ambon
- k. 705781696140 di Bank Cimb Niaga Ambon
- l. 152-0003210404 di Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ambon ;

Menimbang, bahwa dalam hal pengurusan/pengambilan dana nasabah yang meninggal dunia, Bank-bank mempunyai standart operasional dimana pihak bank akan meminta surat-surat yang berkaitan dengan pemilik tabungan tersebut terutama surat keterangan ahli waris;

Menimbang, bahwa surat keterangan ahli waris adalah surat yang dibuat oleh/dihadapan pejabat yang berwenang yang isinya menerangkan tentang siapa saja ahli waris dari seorang yang sudah meninggal dunia; bahwa dari pembuktian pemohon berdasarkan bukti P-25 dan keterangan Para saksi Pemohon, diketahui bahwa Pemohon, adalah salah satu ahli waris anak dari Lena Parerung, bahwa untuk mengurus dan mencairkan tabungan dari ibu Pemohon Lena Parerung diperlukan adanya penetapan pengadilan tentang Pemohon adalah orang yang berhak untuk mengurus/mencairkan uang tabungan nasabah Lena Parerung pada Bank Danamon, Bank Artha Graha Ambon, Bank Mega Ambon, Bank BCA, Bank Cimb Niaga Ambon, Maybank Ambon, BNI Cabang Ambon, Cabang Bank Internasional Indonesia, Bank Mandiri dan Simpan Pinjam Indosurya atas nama Lena Parerung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum diatas karena Pemohon adalah anak kandung dari Alm. Lena Parerung yang adalah salah satu ahli waris, dari ahli waris lainnya Heru Yudanto Boediman dan Hermawan Sutanto Boediman yang dipersidangan secara tegas menyatakan memberikan kuasa kepada Pemohon dan tidak keberatan Pemohon ditetapkan sebagai orang yang mengurus/mencairkan uang tabungan an. Alm Lina Parerung pada rekening-rekening yaitu;

- a. 1074820812 di Bank Artha Graha cabang Diponegoro Ambon
- b. 000013496369 di Bank Danamon Diponogoro Ambon
- c. 02-298-00-22-00833-5 di Bank Mega Ambon
- d. 1-065-14379-5 di Maybank Ambon
- e. 1-065-1 5260-4 di Maybank Ambon
- f. 1-065-18287-4 di Bank International Indonesia (bii) Ambon
- g. 0618450891 di Bank BNI Cabang Ambon
- h. 0441206819 Di Bank BCA Ambon
- i. 232220038367 di Indosurya Simpan Pinjam Ambon
- j. 703547753600 di Bank Cimb Niaga Ambon

Halaman 14 dari 16 Halaman - Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. 705781696140 di Bank Cimb Niaga Ambon

l. 152-0003210404 di Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ambon

maka beralasan jika permohonan Pemohon pada poin 1 dikabulkan:

Menimbang, bahwa penetapan ini bukanlah sebagai penetapan ahli waris, namun penetapan untuk pengurusan/penerima uang tabungan pada Bank Danamon, Bank Artha Graha Ambon, Bank Mega Ambon, Bank BCA, Bank Cimb Niaga Ambon, Maybank Ambon, BNI Cabang Ambon, Cabang Bank Internasional Indonesia, Bank Mandiri dan Simpan Pinjam Indosurya, maka terhadap poin 2 dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa karena Permohonan bersifat ex parte(satu pihak) maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal , serta ketentuan hukum yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan berdasarkan hukum Pemohon Herryanto dapat melakukan perbuatan hukum bertindak untuk diri sendiri dan atas nama ahli waris sesuai dengan surat keterangan ahli waris tertanggal 18 Agustus 2021 untuk mengurus/mencairkan tabungan dengan nomor rekening;
 - a. 1074820812 di Bank Artha Graha cabang Diponegoro Ambon
 - b. 000013496369 di Bank Danamon Diponogoro Ambon
 - c. 02-298-00-22-00833-5 di Bank Mega Ambon
 - d. 1-065-14379-5 di Maybank Ambon
 - e. 1-065-1 5260-4 di Maybank Ambon
 - f. 1-065-18287-4 di Bank International Indonesia (bii) Ambon
 - g. 0618450891 di Bank BNI Cabang Ambon
 - h. 0441206819 Di Bank BCA Ambon
 - i. 232220038367 di Indosurya Simpan Pinjam Ambon
 - j. 703547753600 di Bank Cimb Niaga Ambon
 - k. 705781696140 di Bank Cimb Niaga Ambon
 - l. 152-0003210404 di Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ambon

Atas nama Lena Parerung yang adalah Ibu pemohon;

3. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Halaman - Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari : **Rabu**, tanggal **15 September 2021** oleh **NOVA SALMON, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **MELIANUS HATTU, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti ,

H a k i m

MELIANUS HATTU,SH

NOVA SALMON, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000.00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 100.000.00;
3. Panggilan	Rp. 90.000.00;
4. Materai	Rp. 10.000.00;
5. Redaksi	Rp. 10.000.00;
6. Materai	<u>Rp. 10.000.00;</u>
Jumlah	Rp. 250.000.00;

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 16 Halaman - Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17